

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Kebijakan Moneter

2.1.1.1 Mekanisme Kebijakan Moneter

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mekanisme kebijakan moneter, berikut ini pengertian kebijakan moneter dari seorang ahli:

Menurut Sukirno (2011:296)

“Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah (melalui Bank Sentral) untuk mengendalikan kegiatan ekonomi negara dan harga-harga dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang dan tingkat bunga.”

Dalam menghadapi inflasi perlu adanya tindakan pengendalian yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian negara, tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral adalah menetapkan mekanisme kebijakan moneter. Penetapan dan pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang seperti berikut ini:

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 1999 Pasal 10 tentang Bank Indonesia:

1. Pada ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:

- 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
- 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Operasi Pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - (2) Penetapan tingkat diskonto;
 - (3) Penetapan cadangan wajib minimum;
 - (4) Pengaturan kredit atau pembiayaan;
 - (5) Himbauan moral (*Moral Suasion*).
2. Pada ayat (2) menyatakan bahwa cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Pada ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Sukirno (2011:310) kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan: kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.

1. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah Bank Sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian.
2. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah Bank Sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh Bank-Bank umum.

Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam tiga jenis tindakan, yaitu:

1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan Operasi Pasar Terbuka (OPT).
2. Membuat perubahan ke atas suku bunga diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh Bank-Bank umum.
3. Membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh Bank-Bank umum.

Sedangkan kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis:

1. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan.
2. Pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini Bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan Bank-Bank umum untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu.

Pendapat lainnya mengenai penetapan mekanisme kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2013:57) dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal berikut:

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.

2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing;
- 2) Penetapan tingkat diskonto;
- 3) Penetapan cadangan wajib minimum;
- 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
4. Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.
5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan pada sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
6. Mengelola cadangan devisa.
7. Menyenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Untuk pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia harus melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG). Rapat Dewan Gubernur ini diadakan sesuai perintah Undang-Undang seperti berikut:

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 43 tentang Bank Indonesia:

1. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
 - 1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.
2. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan putusan akhir.
4. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan.

5. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam Rapat Dewan Gubernur berikutnya.
6. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Setelah diadakannya RDG maka Bank Indonesia siap melakukan langkah-langkah moneter selanjutnya seperti Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penetapan tingkat diskonto.

Menurut Pasal 10 Huruf b Angka 1, termasuk dalam pengertian operasi pasar terbuka pada ayat ini adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.

Menurut Pasal 10 Huruf b Angka 2, yang dimaksud dengan penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam Operasi Pasar Terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi *lender of the last resort*.

2.1.1.2 Pengertian BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Sedangkan menurut Siamat (2005:139), *BI Rate* adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.

2.1.1.3 Fungsi BI Rate

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015) *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap RDG bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan pada suku bunga PUAB O/N ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya diikuti oleh perkembangan suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Proses Penetapan BI Rate

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penetapan/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015) Penetapan *respons (stance)* kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan.

1. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya
2. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

2.1.2 Tinjauan mengenai Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Adapun pengertian Bank menurut para ahli seperti berikut:

1. Menurut Kasmir (2012:24)

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

2. Menurut Taswan (2010:7)

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan”.

3. Menurut Rivai dkk (2012:1)

Bank adalah sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank adalah Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit guna meningkatkan taraf hidup orang banyak dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

2.1.2.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 2, 3, dan 4 bahwa azas, fungsi, dan tujuan Bank sebagai berikut:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Latumaerissa 2011:135-136).

- 1) *Agent of trust*

Dasar kegiatan Bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di Bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Tugas Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sektor rill. Kegiatan Bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

3) *Agent of service*

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa Bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan Bank dan jasa penyelesaian tagihan.

Adapun fungsi Bank menurut Budisantoso dan Nuritomo (2013:9):

“Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.”

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank dapat ditinjau dari berbagai segi. Dilihat dari segi jenisnya, Bank terdiri dari:

1. Bank Umum, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ismail (2010:13), Bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis Bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral merupakan Bank yang berfungsi sebagai pengatur Bank yang ada dalam suatu negara.

2) Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah Bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu Bank pemerintah pusat dan daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu Bank yang didirikan oleh swasta, baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan Bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran yaitu Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah Bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh Bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, *transfer* ke luar negeri dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh Bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan Bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa. Baik itu balas jasa yang diterima Bank dari kegiatan penyaluran dana, maupun balas jasa yang dibayar oleh Bank kepada masyarakat atas penghimpunan.

2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor Bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional Bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.2.4 Kegiatan Usaha Bank


Kegiatan Usaha Bank menurut Kasmir (2012:42):

“Sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya Bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat”

Selanjutnya menurut Kasmir (2012:43) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan usaha Bank adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bank umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
- 3) Memberikan jasa-jasa Bank lainnya, seperti:
 - (1) Transfer
 - (2) Inkaso
 - (3) Kliring
 - (4) *Safe deposit box*

- 
- (5) *Bank card*
- (6) *Bank notes* (valas)
- (7) Bank garansi
- (8) Referensi Bank
- (9) *Bank draft*
- (10) *Letter of Credit* (L/C)
- (11) *Travelers cheque* (cek wisata)
- (12) Jual beli surat berharga
- (13) Menerima setoran-setoran, seperti:
- a. Pembayaran pajak
 - b. Pembayaran telepon
 - c. Pembayaran air
 - d. Pembayaran listrik
 - e. Pembayaran uang kuliah
- (14) Melayani pembayaran seperti:
- a. Gaji, pensiunan, *honorarium*
 - b. Pembayaran *dividen*
 - c. Pembayaran kupon
 - d. Pembayaran bonus
- (15) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- a. Penjamin emisi (*underwriter*)
 - b. Penjamin (*guarantor*)
 - c. Wali amanat (*trustee*)
 - d. Pialang atau *broker*

e. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

2. Kegiatan Bank perkreditan rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan kredit perdagangan.
- 3) Larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.2.5 Kegiatan Usaha Bank Umum

Menurut pasal 6 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, usaha Bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
- 4) Sertifikat Bank Indonesia.
- 5) Obligasi.
- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam membentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 7 UU No.10 tahun 1998 dijelaskan juga bahwa Bank mempunyai kegiatan usaha lain. Kegiatan tersebut adalah:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.3 Tinjauan mengenai Dana Pihak Ketiga

2.1.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut.

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

Pendapat lainnya dari Suhardjono (2011:68) mengenai dana pihak ketiga seperti berikut:

“Dana Pihak Ketiga adalah dana dari masyarakat di dalam negeri yang diperoleh Bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Dana masyarakat ini merupakan mayoritas dari seluruh dana yang dihimpun oleh Bank dan merupakan sumber dana utama yang diandalkan oleh Bank dalam kegiatan usaha sehari-hari.”

2.1.3.2 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Sumber ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari sumber ini relatif lebih mudah dan juga lebih dominan dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Akan tetapi, sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber dana sendiri.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2013:124) pada dasarnya sumber dana pihak ketiga dapat berupa Giro (*Demand deposit*), Tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Simpanan giro

Simpanan giro atau yang biasa disebut rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan.

Menurut Kasmir (2012:67) bahwa dalam pelaksanaannya, setiap pemilik giro (giran) akan memperoleh buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana atau pembayaran atas suatu transaksi.

- 1) Cek dapat digunakan untuk suatu pembayaran transaksi secara tunai. Cek dapat ditarik atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat

dibatalkan oleh penarik, kecuali cek tersebut hilang, atau dicuri dengan dibuktikannya oleh laporan hilang dari kepolisian. Jangka waktu pengunjukan agar mendapatkan pembayaran dari Bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikannya. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada Bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya Bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke Bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindah bukuan. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud :

(1) Cek atas nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut.

(2) Cek atas unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh pembawa cek.

(3) Cek silang

Cek silang atau *cross cheque* merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

(4) Cek mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan penerima cek.

(5) Cek kosong

Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro.

- 2) Bilyet giro merupakan perintah kepada Bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal yang ditentukan kepada pihak yang tercantum namanya dalam warkat bilyet giro tersebut. Bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada Bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada Bank yang sama atau Bank lainnya. Pemindah bukuan pada rekening Bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi Bilyet Giro kepada nasabah penerima Bilyet Giro. Sebaliknya jika dipindah bukukan

ke rekening di Bank yang lain, maka harus melalui proses kliring ke Bank lain.

3) Alat pembayaran lainnya

Adalah surat perintah kepada Bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada Bank yang sama atau Bank lain. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tandatangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa. Bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini disebabkan pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.

2. Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Simpanan deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak Bank.

Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana antar Bank telah memunculkan produk - produk baru dalam penghimpunan dana.

2.1.4 Simpanan Deposito

2.1.4.1 Pengertian Simpanan Deposito

Deposito Bank adalah produk andalan Bank umum untuk mendapatkan dana dari masyarakat karena jumlah simpanan deposito lebih besar dari produk Bank lainnya. Adapun pengertian deposito Bank menurut Undang-undang dan beberapa ahli seperti berikut:

Menurut Undang-undang RI No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak Bank.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2013:125), Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan Bank.

Menurut Suhardjono (2011:69), Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga (pemilik dana) dengan Bank yang bersangkutan.

2.1.4.2 Jenis-jenis Deposito Bank

Deposito Bank dibedakan menjadi beberapa jenis yang masing-masing berbeda perlakuannya, seperti berikut:

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2013:125), berikut ini beberapa jenis Deposito Bank:

1. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan Bank.
2. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjual belikan.
3. *Deposit On Call* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah.

Adapun pendapat dari para ahli lainnya seperti berikut:

1. Deposito berjangka

Menurut Rivai (2007:417), bahwa :

“Deposito Berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.”

2. Sertifikat Deposito

Menurut Rivai (2007:419), bahwa :

“Sertifikat deposito atau *negotiable Certifikat of Deposito* atau sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau surat berharga atas unjuk rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.”

3. *Deposit On Call*

Menurut Triandaru (2008:99), bahwa:

“Deposit On Call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah.”

2.1.4.3 Sistem Perhitungan Bunga Deposito

Besarnya bunga deposito ditentukan oleh *Asset* dan *Liabilities Committee* pada setiap periode tertentu dengan menyesuaikan kondisi ekonomi, pasar atau *BI Rate* dan kebutuhan Bank itu sendiri. Suku bunga terdiri dari suku bunga *counter* yaitu suku bunga yang tercantum pada papan pengumuman di masing-masing Bank atau di media lainnya. Kemudian suku bunga negosiasi yaitu suku bunga ini diberikan kepada nasabah-nasabah besar dengan maksud agar mereka mau menyimpan dananya di Bank tersebut.

Untuk lebih jelas secara teknis bagaimana perhitungan penetapan bunga deposito tersebut, berikut ini perhitungan bunga deposito menurut Suhardjono (2011: 179)

1. Deposito Berjangka

Bunga yang akan diterima oleh deposan setiap tanggal jatuh tempo bunga (setiap bulan) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok Deposito} \times \text{Suku bunga} \times \text{hari mengendap dalam bulan yang bersangkutan}}{365}$$

2. Sertifikat Deposito

Bunga/ diskonto yang diterima oleh deposan pada saat pembukaan rekening sertifikat deposito dirumuskan sebagai berikut:

Bunga = Nominal Sertifikat Deposito – Jumlah Harus Disetor (JHD)

$$\text{Jumlah Harus Disetor (JHD)} = \frac{\text{Nominal Sertifikat Deposito} - 365}{365 + \text{Suku bunga} \times \text{Jangka waktu (hari)}}$$

2.1.5 Simpanan Tabungan

2.1.5.1 Pengertian Simpanan Tabungan

Menurut Suhardjono (2011:182) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh Bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing Bank.

2.1.5.2 Ketentuan Tabungan

Bila seseorang atau badan usaha ingin menyimpan dananya di Bank dalam bentuk tabungan ada beberapa yang harus diperhatikan khususnya yang berjumlah besar bahwa Bank perlu meyakini terlebih dahulu yang bersangkutan benar-benar ingin menyimpan dana nya di Bank.

Dalam pembukaan ini calon nasabah mengisi permohonan pembukaan rekening dan menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP, SIM dsb) serta

memberikan contoh tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan. Kartu ini dipergunakan untuk alat kontrol bila buku tabungan hilang. Apabila sudah disetujui oleh calon nasabah selanjutnya diminta setoran pertama. Penyetoran pertama ini berbeda di setiap Bank.

Menurut Suhardjono (2011: 183), setoran tabungan dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu:

1. Setoran tunai, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi/ formulir setoran dan menyerahkan kepada teller Bank beserta uangnya.
2. Setoran dengan warkat Bank yang bersangkutan, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta warkat Bank tersebut.
3. Setoran dengan warkat Bank lain, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta warkat Bank lain tersebut.
4. Setoran dengan transfer, yaitu nasabah melakukan transfer dari Bank manapun juga yang ditujukan untuk rekening tabungan nasabah A di Bank X, petugas di Bank X akan melakukan pembukuan ke rekening Tabungan nasabah A di Bank X.

Sedangkan penarikan/ pengambilan tabungan dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Melalui Kantor Cabang
 - 1) Diambil secara tunai.

- 2) Dipindah bukukan ke rekening lain yang ditatausahakan di kantor cabang Bank bersangkutan.
- 3) Dipindah bukukan ke rekening lain yang ditatausahakan di luar kantor cabang Bank yang bersangkutan, dengan dikenakan biaya transfer/ kliring sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing Bank.

2. Melalui ATM

- 1) Diambil secara tunai dengan menggunakan kartu ATM.
- 2) Dipindah bukukan ke rekening lain yang ditatausahakan di kantor cabang Bank yang bersangkutan.

2.1.6 Tinjauan Mengenai Suku Bunga

2.1.6.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga bagi Bank adalah penentuan harga dari komoditi yang diperjual belikan oleh Bank yaitu dana atau uang. Agar lebih jelas mengenai suku bunga berikut ini pengertian suku bunga dari para ahli:

1. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:101), bunga adalah suatu bentuk penghasilan bagi pemilik uang yang karena pengorbanannya selama waktu

tertentu untuk melepaskan kesempatan untuk tidak menggunakan uang tersebut karena digunakan oleh pihak lain.

2. Menurut Kottler & Armstrong dalam Firdaus dan Ariyanti (2011:67), bunga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atas produk atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut.

2.1.6.2 Jenis-jenis Suku Bunga

Suku bunga memiliki berbagai macam jenis sesuai produk-produk perbankan yang bermacam-macam. Menurut Kasmir (2012:40), dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di Bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar Bank kepada nasabahnya, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito dan harga ini bagi Bank merupakan harga beli.
2. Bunga pinjaman yaitu bunga yang dikenakan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada Bank seperti bunga kredit dan harga ini bagi Bank merupakan harga jual.

2.1.6.3 Perhitungan Suku Bunga

Sesungguhnya keuntungan utama bisnis perbankan adalah bagaimana mengelola dan menentukan suku bunga secara fleksibel sehingga menghasilkan laba yang optimal.

Pergerakan suku bunga tabungan sangat tergantung kondisi perekonomian. Pada saat likuiditas perekonomian ketat, suku bunga SBI meningkat, maka suku bunga tabungan juga meningkat. Sebaliknya pada saat kondisi likuiditas perekonomian longgar, maka tingkat suku bunga tabungan cenderung menurun. Berikut ini rumus bunga simpanan:

$$\text{Bunga Simpanan} = (\text{Saldo} \times \text{Suku bunga \%} \times \text{Hari}) / 365$$

2.1.6.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga

Teori keuangan Keynes menerangkan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Menurut Keynes dalam Sukirno (2011:318),

“Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Apabila permintaan uang tidak berubah, penambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. Apabila pengurangan suku bunga berlaku, investasi akan meningkat dan selanjutnya akan menambah pengeluaran agregat. Kenaikan pengeluaran agregat akan menaikkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan nasional.”

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Menurut Kasmir (2012:155), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga deposito secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana.

Apabila Bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di Bank. Dengan demikian, kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika Bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka Bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan.

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 %, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan diatas bunga pesaing misalnya 17 % per tahun.

3. Kebijakan pemerintah.

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman Bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Hubungan yang baik.

Biasanya pihak Bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap Bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.


2.2 Kerangka Pemikiran

Tinggi atau rendahnya inflasi akan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter akan melakukan langkah-langkah yang strategis untuk mengendalikan inflasi ke tingkat yang optimal. Penetapan kebijakan moneter ditempuh untuk mengendalikan Jumlah Uang Beredar (JUB) diantaranya melalui intervensi di Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan fasilitas diskonto. Sehingga Bank Indonesia perlu menetapkan tingkat suku bunga acuan atau dikenal dengan *BI Rate*, ini merupakan mekanisme kebijakan moneter untuk melakukan intervensi terhadap suku bunga. Tetapi untuk lebih efektif dalam melakukan intervensi suku bunga maka Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument kebijakan moneter.

Setelah Bank Indonesia menetapkan mekanisme kebijakan moneter melalui penetapan tingkat *BI Rate* dan mengeluarkan instrument kebijakan moneter yaitu SBI, maka suku bunga Bank Umum baik suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman akan mengikuti pergerakan *BI Rate* atau SBI.

Namun dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai suku bunga deposito saja. Seperti pada penelitian terdahulu mengatakan “bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia atau *BI Rate* berpengaruh positif terhadap suku bunga deposito” (Damayanti, 2013:1).

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > Variabel yang diteliti
- - - - -> Variabel yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah-masalah berdasarkan kajian teoritis untuk dianalisis lebih lanjut dengan menguji kebenarannya. Berikut ini pengertian hipotesis menurut para ahli:

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009: 96),

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori”.

Pengertian hipotesis menurut Arikunto (2009:55), adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah-masalah berdasarkan kajian teoritis untuk dianalisis lebih lanjut dengan menguji kebenarannya. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “*BI Rate* berpengaruh terhadap Suku Bunga Deposito pada Bank BUMN”.